



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 87 /KP/2003

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM ANALITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 310/KP/2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang dicabut/dibatalkan S.K.Rektor Unmul Nomor 191/PP/2002 tanggal 8 Juli 2002 Tentang pengalihan UPT. Laboratorium Analitik ke UPT. PS.MIPA dan memberlakukan kembali S.K. Rektor Unmul Nomor 49/C/1995 tanggal 13 April 1995 ;
- b. Bahwa dengan keputusan Rektor Nomor 310/KP/2002 untuk kelancaran menjalankan tugas perlu mengangkat Pejabat Kepala UPT.Laboratorium Analitik yang baru ;
- c. Bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas Pengangkatannya perlu dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
- a. Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 - b. Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
- a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
6. Keputusan Rektor Unmul :
- a. Nomor 49/C/1995 ;
 - b. Nomor 310/KP/2002 ;
7. Pedoman Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut SK.Rektor Unmul Nomor : 63/C/1995 tanggal 28 April 1995, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil, saudara :
Nama : Prof.Ir.Ratna Shanti,M.Sc.
NIP. : 130 516 346
Pangkat/Golongan : Pembina Madya, IV/d
Diangkat dlm
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Laboratorium Analitik Universitas Mulawarman
- Ketiga : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Analitik Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003.
- Kelima : Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Maret 2003



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Direjn DIKTI Depdiknas Ri di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.
7. Arsip.